



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.
6. Lurah adalah Lurah di dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian IUMK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III IUMK Pasal 3

- (1) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan Peraturan Walikota ini, didelegasikan kewenangan pelaksanaan IUMK kepada Camat.

- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi IUMK untuk:
- a. Usaha Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Usaha Kecil dengan kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK

Bagian Kesatu
Permohonan IUMK
Pasal 5

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua

- lembar;
- e. mengisi formulir yang memuat tentang:
1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. sarana usaha yang digunakan;
 7. jumlah modal usaha.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Berkas IUMK
Pasal 6

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pemberian IUMK
Pasal 7

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya/pungutan lainnya.

Bagian Keempat
Pencabutan IUMK
Pasal 8

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PUMK
Pasal 9

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank;

Pasal 10

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK;

Pasal 11

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
PENDATAAN
Pasal 12

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PUMK
Pasal 9

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank;

Pasal 10

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK;

Pasal 11

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
PENDATAAN
Pasal 12

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota melalui Dinas, dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan perizinan terpadu.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitas akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Maret 2015
WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	